



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

SKRIPSI

*Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Administrasi Negara Pada fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

WIRDATUL FAJRI

12170521447

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2025



UN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang
NAMA : **WIRDATUL FAJRI**
NIM : **12170521447**

PROGRAM STUDI : **ADMINISTRASI NEGARA**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

JUDUL : **PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKTAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

- a. Pengajuan dilakukan dengan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: **WIRDATUL FAJRI**

: **12170521447**

: **ADMINISTRASI NEGARA**

: **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

: **PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKTAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

DISETUJUI OLEH :

Dosen Pembimbing

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si

NIK. 130717057

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

Program Studi Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Wirdatul Fajri

Nim : 12170521447

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Tanggal Ujian : Senin, 19 Mei 2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Tim Pengaji

Ketua Pengaji

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

Pengaji I

Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si

NIP. 19740420 201411 1 001

Pengaji II

Syed Agung Afandy, M.I.P

NIP. 19950618 202012 1010

Sekretaris

Rony Jaya, S.Sos, M.Si

NIP. 19900324 202321 1 033

1. Dilarang menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wirdatul Fajri

NIM : 12170521447

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 05 November 2001

Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : S1 Administrasi Negara.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juni 2025

Konfirmasi pernyataan



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Oleh :

Wirdatul fajri

NIM. 12170521447

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan WBP serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan terebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi utama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Data utama diperoleh dari WBP sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Kasubsi sarana kerja, Petugas Lembaga pemasyarakatan, dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, data sekunder berupa dokumentasi yang relevan dengan pembinaan WBP juga digunakan untuk mendukung analisis. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru ini belum maksimal, dilihat dari beberapa indikator pembinaan yaitu : pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu : kekurangan petugas pembinaan dengan koperasi yang sesuai, kurangnya pelatihan yang memadai,dan kurangnya semangat dari warga binaan.

Kata Kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Warga binaan, Faktor penghambat pembinaan

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY INFORMED CITIZEN DEVELOPMENT (WBP) IN THE CLASS II A COMMUNITY INSTITUTION ENVIRONMENT PEKANBARU

BY :

Wirdatul fajri

NIM. 12170521447

This research was conducted at the Class II A Pekanbaru Correctional Institution with the aim of finding out the implementation of WBP coaching and knowing the factors that hinder the coaching process. This research uses a qualitative approach with the main location at the Class II A Penitentiary in Pekanbaru. The main data was obtained from WBP as respondents and guidance officers as informants. The informants in this research were the Head of Community Guidance and Care Sub-Section, Head of Work Facilities Sub-Section, Correctional Institution Officers, and Correctional Inmates. Apart from that, secondary data in the form of documentation relevant to WBP development is also used to support the analysis. Data collection techniques applied include in-depth interviews, direct observation and documentation collection. The results of research in the development of correctional inmates (WBP) at the Class II A Pekanbaru Correctional Institution have not been optimal, seen from several indicators of development, namely: personality development and independence development. There are several inhibiting factors, namely: lack of guidance officers with appropriate competency, lack of adequate training, and lack of enthusiasm from the inmates.

Keywords: Development, Correctional Institutions, Inmates, Factors inhibiting development

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Uswah Khasanah, Rasulullah SAW. Berkat anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul. “ **Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru** ”

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis menyadari bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan proposal ini. Namun, di balik segala tantangan yang penulis hadapi, begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada cinta pertama sekaligus pahlawan hidupku, ayahanda Agus Salim, dan pintu surgaku, ibunda Yuli Asmi. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah berhenti, atas kesabaran tanpa batas, atas segala doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku untuk dapat mewujudkan cita-cita menjadi seorang sarjana. Sungguh besar jasa dan pengorbanan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik sepanjang perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepada Ayah dan Ibu. Segala pencapaian ini tak lepas dari perjuangan dan doa kalian, dan penulis dedikasikan



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hasil ini sebagai wujud terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
2. Ibu Dr. Hj Mahyarni, S.E,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus Dosen Pengampu mata kuliah Seminar Administrasi Publik.
7. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Bapak Rody Wahyudi, Dr., S.Sos, M.Soc,Sc. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat.
9. Ibu Fitria Agusti Nasution, S.IP. M.Si Dosen Pembimbing proposal yang telah bersedia menjadi pembimbing dan telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan bimbingan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Mushbar Roby Fadilah selaku staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
11. Serta kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain, dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap bahwa isi proposal ini dapat memberikan pengaruh positif yang berarti bagi setiap pembaca. Rasa terima kasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penyusunan proposal ini dapat diselesaikan. Semoga segala dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,

2025

Penulis

Wirdatul Fajri

NIM. 12170521447



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Implementasi Kebijakan.....	17
2.2 Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan	21
2.2.1 Pembinaan.....	21
2.2.2 Warga Binaan Pemasyarakatan.....	22
2.2.3 Ruang Lingkup Pembinaan	23
2.2.4 Tujuan Pembinaan.....	24
2.2.5 Proses Pembinaan	26
2.3 Lembaga Pemasyarakatan.....	27
2.4 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Pandangan Islam pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	34
2.7 Defenisi Konsep	35
2.8 Konsep Operasional	36
2.9 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© <i>Salah satuan</i> <i>University of Sultan Syarif Kasim Riau</i>	
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	39
3.4 Informan Penelitian.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisa Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	44
4.1 Sejarah Pekanbaru.....	44
4.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	45
4.2.1 Visi, Misi dan Sasaran	47
4.2.2 Struktur Organisasi	48
4.2.3 Keadaan Bangunan.....	49
4.2.4 Sarana Prasarana.....	50
BAB V HASIL & PEMBAHASAN	53
5.1 Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	55
5.2 Hasil Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	78
5.3 Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	80
BAB VI PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Jenis Tindak Pidana dan Jumlah WBP di Lapas kelas II A Pekanbaru	2
Table 2. Pengelompokan Narapidana dan Jenis Pembinaannya	6
Tabel 3. Jenis dan Mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan pembinaaan di Lapas kelas II A Pekanbaru	9
Tabel 4. Jumlah WBP yang mengikuti Pembinaan di Lapas kelas II A Pekanbaru ..	11
Tabel 5. Jumlah WBP Residivisme	13
Tabel 6. Jumlah WBP dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan	13
Tabel 7. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 8. Konsep Operasional	36
Tabel 9. Informan Penelitian	40



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	48
Gambar 2. Pelaksanaan Pembinaan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Pemuka Agama	58
Gambar 3. Pembinaan Kepribadian Tentang Sikap dan Perilaku	63
Gambar 4. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani	66
Gambar 5. Pertanian dan Peternakan	78
Gambar 6. Laundry di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	79
Gambar 7. Bakery dan Barista di Lapas Kelas II A Pekanbaru	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manusia untuk mengatur perilaku manusia agar tetap terkendali, sistem ini menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga, dan hukum berperan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Maka dari itu, setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dibawah hukum. Dengan demikian, hukum bisa dimaknai sebagai kumpulan aturan atau ketetapan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, yang mengatur tata kehidupan masyarakat dan menetapkan sanksi bagi mereka yang aturan tersebut (Yuhelson 2017). Masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ada, karena hukum memiliki otoritas yang bersifat memaksa. Dalam penerapan hukum di Indonesia, terdapat sistem hukum pidana. Salah satu bentuknya adalah hukuman penjara. Hukuman penjara berarti terpidana yang diberikan pembatasan kebebasan dengan dikurung di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan, atau disingkat LAPAS (Lembaga Permasarakatan) merupakan tempat untuk menjalankan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sebelum istilah Lapas digunakan di Indonesia, tempat tersebut lebih dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai instansi pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham.

Seseorang yang melanggar hukum dalam konteks ranah pidana akan melalui proses hukum dan kemudian ditahan di LAPAS dengan status sebagai narapidana. LAPAS berfungsi sebagai fasilitas untuk merubah perilaku narapidana (rehabilitasi) sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan menghindari perbuatan yang buruk dimasa depan.

Berikut ini merupakan jenis-jenis tindak pidana beserta jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terlibat.

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana dan Jumlah WBP di Lapas Kelas II A Pekanbaru

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Narkotika	945
2	Kekerasan terhadap anak	228
3	Pembunuhan	107
4	Pencurian	86
5	Korupsi	73
6	Kesusilaan (pencabulan, pemerkosaan)	17
7	Perampokan	12
8	Penggelapan (Penipuan Keuangan)	6
9	Penganiayaan	5
10	Human Trafficking	4
11	Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem	4
12	Memeras/ Mengancam	3
13	Penadahan (menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari kejahatan)	3
14	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	3
15	Desersi (tindak pidana meninggalkan tugas militer tanpa izin)	2
16	Pembakaran	2
17	Penipuan	2
18	Pelanggar Lalu Lintas (menbarak orang hingga meninggal)	2
19	Perpjakan (penggelapan)	1
20	Penculikan	1

Sumber : Lapas Kelas II A Pekanbaru 2025

LAPAS yang sebelumnya dikenal sebagai penjara, telah mengalami perubahan pradigma dengan mengintegrasikan pola pembinaan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

narapidana. Selain itu, narapidana kini disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 3, menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan klien.

Pembinaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam perkembangan manusia, baik untuk memperkuat nilai-nilai, membangun keterampilan, dan membentuk karakter individu menjadi pribadi yang berkualitas. Individu yang tidak mendapatkan pembinaan cenderung terombang-ambing dalam kehidupan, rentan terhadap pengaruh negative, serta mengalami kesulitan dalam mencapai kemampuan yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan pedapat **simanjuntak** yang menyatakan bahwa pembinaan sangat penting untuk mengenalkan, mengembangkan, membina, dan membentuk dasar kepribadian yang seimbang, utuh, serta harmonis. Pembinaan ini bekal untuk meningkatkan diri dan berinteraksi dengan orang lain, serta berkontribusi pada lingkungan, sehingga dapat mencapai martabat, kualitas, dan potensi manusia yang maksimal serta menciptakan pribadi yang independen (Simanjuntak 1990).

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, terdapat sebuah visi besar yang ingin dicapai. Pembinaan yang diberikan diharapkan tidak hanya mempermudah membangun Kembali kepercayaan narapidana ke dalam lingkungan sosial mereka, tetapi juga membuat mereka sebagai warga masyarakat yang menunjang nilai-nilai positif dan kebijakan dalam masyarakat mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang utuh. Dalam sistem pemasyarakatan ini, narapidana tidak dipandang hanya sebagai pelanggar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum yang berpotensi melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan, melainkan mereka dianggap sama dengan manusia lain yang juga bisa berbuat kesalahan dan kelalaian yang dapat dikenai tindak pidana, sehingga tindakan tersebut tidak seharusnya dihilangkan. Yang perlu diatasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, yang harus diberantas bukanlah narapidana itu sendiri, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut. Dengan demikian, upaya yang dilakukan adalah memberi pembinaan kepada narapidana selama mereka menjalani masa hukuman di Lapas atau Rutan.

Pembinaan diperlukan untuk bagi setiap individu untuk membantu mengubah perilaku dan megembangkan keterampilan termasuk bagi individu yang dicabut hak kemerdekaan nya seperti narapidana atau warga binaan pemasarakatan (WBP). Pembinaan WBP sangat penting dilakukan dengan tujuan membina WBP agar dapat mewujudkan anggota Masyarakat yang berguna dan dapat diterima kembali di lingkungan Masyarakat setelah mereka terlepas dari Lembaga Pemasarakatan (LAPAS). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Lapas sebagai institusi atau fasilitas yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Narapidana, salah satunya pembinaan yang terdapat pada lapas kelas II A pekanbaru.

Program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) memiliki urgensi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pemasarakatan yang efektif. Pertama, pembinaan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana. Melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pembinaan mental spiritual, narapidana dibekali dengan kemampuan dan sikap positif yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan setelah masa hukuman selesai.

Selanjutnya, program pembinaan ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Dengan pembinaan yang terarah, para narapidana dapat memahami dampak negatif dari perbuatan kriminal serta mendapatkan bekal agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Pembinaan juga berfungsi sebagai sarana penting dalam mendorong reintegrasi sosial yang lebih baik. Narapidana yang telah mengikuti program pembinaan akan lebih siap diterima oleh keluarga dan masyarakat luas, karena telah mengalami perubahan perilaku dan mental yang positif selama menjalani masa hukuman.

Selain itu, pelaksanaan pembinaan membantu menciptakan disiplin dan ketertiban di dalam Lapas. Dengan adanya kegiatan yang terstruktur dan bermakna, suasana di Lapas menjadi lebih kondusif, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua penghuni.

Terakhir, program pembinaan merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana untuk mengembangkan diri. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga proses pemasyarakatan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kembali karakter dan moral narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan demikian, urgensi program pembinaan di Lapas tidak hanya berdampak pada narapidana itu sendiri, tetapi juga pada keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan yang efektif, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dikelompokkan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendekatan pembinaan sesuai dengan karakteristik narapidana. Berikut adalah tabel pengelompokan narapidana dan pembinaannya:

Table 2. Pengelompokan Narapidana dan Jenis Pembinaannya

No.	Kategori Narapidana	Persentase Jumlah (%)	Bentuk Pembinaan yang Diberikan
1	Tindak Pidana Narkotika	62,75%	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi tentang narkoba • Kegiatan keagamaan • Pelatihan keterampilan kerja
2	Tindak Pidana Kekerasan (kekerasan terhadap anak, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan/pecabulan, human taficking)	23,97%	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan keagamaan dan moral • Keterampilan social dan etika hidup di lingkungan Masyarakat • Kegiatan keagamaan & sosial
3	Tindak Pidana terhadap Harta dan Benda (pencurian, perampukan, penggelapan dana, penadahan, memeras/mengancam, penipuan)	7,44%	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi hukum dan konsekuensi Tindakan • Keterampilan kerja • Kegiatan keagamaan & sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	© Hak cipta milik UIN Suska Riau 4. Tindak Pidana Khusus (Korupsi, perpajakan) 5. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara/Umum (senjata tajam/senjata api/bahan peledak, pembakaran, desensi, pelanggar lalu lintas) 6. Tindak Pidana Lingkungan (konservasi SDA Hayati dan Ekosistem) 7. Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang (penculikan)	4,91% 0,60% 0,27% 0,07%	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi hukum dan konsekuensi Tindakan • Keterampilan kerja • Kegiatan keagamaan & sosial <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan disiplin dan kepatuhan hukum • Kegiatan keagamaan & sosial • Pelatihan tanggung jawab masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan nilai-nilai social • Kegiatan keagamaan • Keterampilan bekerja <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan disiplin dan kepatuhan hukum • Kegiatan keagamaan & sosial • Pelatihan tanggung jawab masyarakat
--	---	--	---

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025

Table diatas menunjukan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, narapidana dikelompokkan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pengelompokan ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing kelompok narapidana.

Secara umum, narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru terbagi ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, adalah narapidana yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seperti pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Kelompok ini mencakup sekitar 35% dari total warga binaan. Pembinaan yang diberikan pada kelompok ini difokuskan pada aspek kepribadian melalui kegiatan ceramah agama, konseling pribadi, serta pembinaan mental. Selain itu, mereka juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diberikan pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja di bidang pertukangan dan pertanian guna mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat secara produktif.

Kedua, adalah narapidana yang tersangkut dalam kasus politik, yang jumlahnya relatif kecil, yaitu sekitar 5% dari total narapidana. Kelompok ini diberikan pembinaan kepribadian berupa penguatan wawasan kebangsaan dan pendidikan ideologi Pancasila. Selain itu, beberapa narapidana juga diberikan layanan konseling individu untuk membangun kembali pemahaman yang selaras dengan nilai-nilai negara dan masyarakat.

Ketiga, dan merupakan kelompok terbesar, adalah narapidana kasus narkotika yang mencapai sekitar 60% dari jumlah penghuni lapas. Narapidana dalam kelompok ini diberikan pembinaan secara intensif melalui program rehabilitasi berbasis agama, konseling adiksi, serta pelatihan keterampilan kerja seperti menjahit, menyablon, dan membuat kerajinan tangan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan serta memiliki keterampilan yang dapat dijadikan sumber penghidupan setelah bebas nanti.

Pengelompokan ini mempermudah pihak lapas dalam menyusun strategi pembinaan yang sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan masing-masing narapidana. Dengan pendekatan yang berbeda-beda, pembinaan diharapkan lebih efektif dalam membentuk pribadi narapidana yang lebih baik, siap kembali ke tengah masyarakat, serta tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki berbagai program pembinaan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat secara positif. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, memperkuat spiritualitas, serta mengembangkan keterampilan yang berguna bagi narapidana setelah bebas. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap, perilaku, dan kemampuan narapidana, sehingga dapat membantu mereka beradaptasi kembali di lingkungan sosial dan mengurangi risiko melakukan pelanggaran hukum lagi. Dalam pelaksanaannya, beberapa program pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru bekerja sama dengan mitra eksternal untuk menjalankan pelatihan keterampilan. Namun, ada dua jenis pelatihan pengelasan dan barbershop yang saat ini belum memiliki mitra eksternal. Pembinaan untuk kedua bidang ini masih bergantung pada keterampilan yang telah dimiliki WBP sebelum mereka masuk ke lapas. Di bawah ini adalah jenis pembinaan dan mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Tabel 3. Jenis dan Mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan pembinaan di Lapas kelas II A Pekanbaru

No	Jenis Pembinaan	Mitra
1.	Pengelasan	-
2.	Barista	CV. Jasa Indah Mandiri
3.	Bakery	PT. Anugerah Vata Abadi
4.	Laundry	CV. Tuah Jaya Mandiri
5.	Pertanian	PT. Green Form
6.	Baber Shop	-

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki keahlian tertentu diberdayakan untuk mengajarkan keterampilan tersebut kepada sesama narapidana, sehingga tercipta proses pembelajaran yang saling menguntungkan di dalam lingkungan penjara. Meskipun metode ini efektif dalam memberdayakan WBP, program tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Tanpa dukungan dari mitra eksternal, pengembangan keterampilan ini belum dapat dioptimalkan sepenuhnya, sehingga potensi penuh program pembinaan ini belum bisa diraih.

Selain itu, salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang sangat penting adalah pembinaan intelektual, yang diwujudkan melalui program Pendidikan formal seperti ujian paket A, B, dan C. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA. Dengan adanya ijazah tersebut, diharapkan setelah bebas, para WBP memiliki bekal pendidikan yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang yang diminati.

Namun, sangat disayangkan bahwa program pembinaan intelektual ini terhenti sejak pandemi COVID-19 dan hingga saat ini belum kembali dilaksanakan. Akibatnya, WBP yang seharusnya menerima hak dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal kehilangan peluang berharga untuk meningkatkan kualitas diri dan kesiapan mereka dalam proses reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. Jumlah WBP yang mengikuti Pembinaan di Lapas kelas II A Pekanbaru

No.	Jenis Pembinaan	Jumlah WBP yang mengikuti Pembinaan
1.	Pengelasan	10
2.	Barista	10
3.	Bakery	10
4.	Laundry	10
5.	Pertanian	10
6.	Baber Shop	10
TOTAL		60

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025

Proses seleksi narapidana untuk mengikuti program pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh petugas pembinaan dan pihak pengelola lembaga pemasyarakatan. Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam seleksi ini antara lain adalah jenis pelanggaran yang dilakukan, masa hukuman yang dijalani, serta catatan perilaku selama menjalani masa pidana. Narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif dan memenuhi persyaratan administratif akan mendapatkan prioritas untuk mengikuti program pembinaan.

Selain itu, keterbatasan kuota dan sarana juga menjadi faktor pembatas, mengingat setiap jenis pembinaan hanya dapat menampung maksimal sepuluh orang peserta dalam satu periode. Oleh karena itu, narapidana yang belum mendapatkan kesempatan akan ditempatkan dalam daftar tunggu hingga adanya pergantian peserta berikutnya.

Aspek kesiapan mental dan fisik narapidana juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi sebelum mereka dinyatakan layak mengikuti pembinaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rekomendasi dari petugas pembinaan turut diperhitungkan berdasarkan rekam jejak narapidana selama berada di dalam lapas.

Setelah terpilih, narapidana akan mengikuti program pembinaan sesuai bidang yang dipilih selama kurun waktu tertentu, misalnya tiga bulan. Di akhir masa pembinaan, akan dilakukan evaluasi untuk menilai hasil yang dicapai serta membuka kesempatan bagi peserta baru dari daftar tunggu. Mengingat tingginya jumlah narapidana dan terbatasnya kapasitas pembinaan, proses pergantian peserta dapat memerlukan waktu yang cukup lama.

Selain itu, pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan hanya melibatkan 10 orang peserta dalam setiap pelatihan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil Warga Binaan yang benar-benar serius mengikuti pelatihan, sementara sisanya mengikuti dengan alasan tertentu atau sekadar modus. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat dan partisipasi Warga Binaan terhadap program pembinaan. Akibatnya, tujuan utama pembinaan, yaitu membentuk kepribadian yang lebih baik dan membekali mereka dengan keterampilan hidup yang berguna untuk masa depan, menjadi sulit tercapai secara optimal. Akibatnya, narapidana yang tidak mendapatkan pembinaan yang memadai cenderung kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas, sehingga angka residivisme tetap tinggi. Rendahnya minat partisipasi ini juga mencerminkan perlunya perbaikan dan penyesuaian program agar lebih menarik dan relevan, sehingga dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan narapidana serta mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses rehabilitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5. Jumlah WBP Residivisme

Tahun	Jumlah WBP Residivisme
2021	146
2022	102
2023	124
2024	179
26 Mei 2025	356

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025

Jumlah petugas di Lapas Kelas II A Pekanbaru yang hanya mencapai 139 orang juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program pembinaan. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 1.501 orang menyebabkan terbatasnya pengawasan, pendampingan, serta efektivitas pembinaan. Dengan rasio petugas yang sangat tidak sebanding, upaya untuk memberikan perhatian dan bimbingan yang memadai kepada setiap narapidana menjadi sulit. Akibatnya, program pembinaan yang bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan narapidana dalam menghadapi kehidupan di luar lapas sering kali tidak berjalan optimal. Kekurangan tenaga petugas juga berdampak pada terbatasnya pengawasan terhadap narapidana yang mengikuti pembinaan dan pelatihan, sehingga program yang dijalankan kurang terarah dan kurang efektif.

Tabel 6. Jumlah WBP dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Tahun	Jumlah WBP	Jumlah Petugas Lapas
2021	1.590	112
2022	1.430	132
2023	1.391	133
2024	1.336	139
2025	1.506	139

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan-permasalan diatas penulis berminat untuk melaksanakan penelitian mendalam mengenai faktor penghambat pembinaan



UIN SUSKA RIAU

dilapas kelas II A pekanbaru dengan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sudah dilaksanakan dengan baik?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan di lapas kelas II A pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di lapas kelas II A pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan di lapas kelas II A pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan tentang proses pembinaan WBP dan melalui analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat memperkaya pemahaman tentang strategi, kebijakan dan proses yang efektif dalam menjalankan pembinaan WBP.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat menghasilkan manfaat untuk dijadikan bahan informasi dan evaluasi dalam menangani isu-isu yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menulis proposal penelitian ini, penulis menyusun laporan ini secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, dan menyajikan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis membahas tentang pembinaan, lembaga pemasyarakatan, penelitian terdahulu, perspektif islam terhadap WBP, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, informan penelitian, teknik untuk mengumpulkan data dan teknik analisis data.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab IV gambaran umum lokasi penelitian, penulis menguraikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan bangunan, dan sarana prasarana yang terdapat pada lokasi penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab V pembahasan, peneliti menguraikan pelaksanaan pembinaan WBP di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab VI penutup, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *implementasi* berarti pelaksanaan atau penerapan, yang biasanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Kamus Webster mendefinisikan *to implement* sebagai "to provide the means for carrying out" yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, serta "to give practical effect" yang berarti menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap suatu hal (Yuliah 2020).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang menitikberatkan pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, melalui pengorganisasian dan penyesuaian berbagai sumber daya serta pelaksanaan program.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menjadi proses yang kompleks dan penuh tantangan. Pressman dan Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar menjalankan instruksi dari atas, melainkan merupakan proses politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan konteks sosial. Tidak jarang, intervensi dari aktor-aktor politik menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil yang dicapai berbeda dari yang direncanakan.

Oleh karena itu, studi implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan publik benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuannya, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya di tingkat teknis maupun politis.

Implementasi kebijakan adalah studi tentang kebijakan publik yang berfokus pada proses penerapan suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menjadi proses yang kompleks dan rumit, bahkan tidak jarang melibatkan berbagai kepentingan politik akibat intervensi dari aktor-aktor politik (Hidayat 2021).

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, program, tindakan, keputusan, atau sikap untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh berbagai pihak (aktor-aktor) sebagai langkah penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan menjadi elemen penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sebab kebijakan bukanlah peristiwa tunggal atau terpisah. Dengan demikian, kebijakan merupakan hasil yang dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Peristiwa-peristiwa ini muncul dari praktik kehidupan sosial dan bukan merupakan insiden yang berdiri sendiri atau terisolasi dari masyarakat. Kebijakan berfungsi sebagai respons terhadap kejadian yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni di antara pihak-pihak yang berseteru, maupun sebagai dorongan untuk kerja sama melalui insentif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam usaha kolektif tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mansur 2021).

Dalam Administrasi Publik, implementasi kebijakan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal atau dana bergulir, program perbaikan, serta pendampingan yang dilakukan oleh aparatur terkait (Hidayat 2021). Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam rangkaian kebijakan, karena berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat diterapkan di lapangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dengan menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu untuk menilai efektivitasnya (Nainggolan et al. 2023).

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang muncul setelah adanya arahan resmi dari kebijakan yang ditetapkan. Proses ini mencakup upaya dalam mengelola berbagai input untuk menghasilkan output serta dampak (outcomes) yang bermanfaat bagi masyarakat (Sutmasa 2021)

Dalam sebuah penelitian kebijakan publik, teori implementasi kebijakan sangat penting karena memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dijalankan oleh pelaksana di tingkat lapangan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat diimplementasikan secara efektif.

Teori ini menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, seperti isi kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antaraktor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat mengkaji apakah kebijakan pembinaan narapidana telah dijalankan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam proses implementasinya.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis bagaimana program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diterapkan, bagaimana peran petugas Lapas, bagaimana keterlibatan narapidana, serta bagaimana efektivitas program tersebut dalam membentuk kepribadian dan keterampilan mereka. Teori ini menjadi alat analisis yang relevan karena fokus penelitian tidak hanya pada kebijakan itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik. (Winarno, Budi 2012).

2.2 Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

2.2.1 Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu tahapan, metode, tindakan membina, memperbarui, atau menyempurnakan. Ini mencakup upaya, langkah, dan aktivitas yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pembinaan mencakup arti mendidik, serta dapat diartikan sebagai usaha untuk mendorong peningkatan dan kemajuan seseorang dalam mencapai kesenangan, kemandirian dan kesempurnaan dalam pengertian seluas-luasnya, baik secara rohani maupun jasmani (Dahlan 1989).

Pembinaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan secara sadar, terstruktur, keteraturan, dan arahan yang jelas untuk meningkatkan pemahaman, perilaku, dan keterampilan peserta didik melalui perbuatan, penjelasan, petunjuk, dan pertumbuhan guna mencapai hasil yang diinginkan (Hidayat 1978).

Pembinaan juga merupakan sebuah tahapan yang mendukung seseorang dalam usaha mereka sendiri untuk menemui dan meningkatkan keterampilan, sehingga mereka dapat menerima kebahagian pribadi dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Surya 1987).

Selain itu, Pembinaan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas, metode, pencapaian, atau ungkapan mengarah pada perbaikan. Dalam konteks ini, pembinaan mencerminkan adanya peningkatan, perbaikan, perkembangan, perubahan dari berbagai kemungkinan yang ada. Terdapat dua unsur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian ini, yaitu pembinaan yang bertujuan mencapai sesuatu dan pembinaan yang mengarahkan “perbaikan” atas suatu hal (Thoha 2003).

2.2.2 Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga Binaan adalah individu yang mengalami kesalahan dan memiliki waktu serta kesempatan untuk melakukan perbaikan diri (Simorangkir 1995). Warga Binaan, atau narapidana, adalah individu yang menghadapi hukuman penjara yang mengakibatkan hilangnya kebebasan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah ruang dimana pembinaan bagi narapidana atau Wargana Binaan dilaksanakan.

Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 nomor 6 menjelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan saat ini sedang menjalani pidana penjara. Hukuman tersebut berupa periode tertentu, seumur hidup, atau bahkan terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi putusan, sambil melewati proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Hukuman, yang dikenal juga sebagai pidana, merupakan bentuk sanksi yang cukup berat karena dapat dikenakan secara langsung kepada setiap pelaku kejahatan. Saat ini, berbagai jenis hukum diatur dalam (Moeljatno 2011) :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan dari hukuman ini adalah karena adanya persepsi yang menyatakan bahwa mereka yang melanggar peraturan yang berlaku dan merugikan masyarakat dianggap sebagai lawan dan harus diberi sanksi yang pantas atas perbuatannya. Dalam upaya menjaga masyarakat dari gangguan yang disebabkan pelanggar hukum, maka tindakan terbaik yang harus diambil yang diterapkan hingga sekarang adalah, dengan menarik kembali kebebasan bergerak bagi pelanggar hukum tersebut ditentukan keputusan hakim. Orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan menurut keputusan hakim disebut sebagai narapidana.

2.2.3 Ruang Lingkup Pembinaan

Dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ruang lingkup pembinaan narapidana dijelaskan dalam pasal 2, yang menyatakan bahwa:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa: "Pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan":
- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Intelektual
 - d. Sikap dan perilaku
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani
 - f. Kesadaran hukum
 - g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
 - h. Keterampilan kerja dan;
 - i. Latihan kerja dan produksi

2.2.4 Tujuan Pembinaan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bertujuan untuk membantu mereka berkembang menjadi manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui pendekatan tertentu.

- Menguatkan iman (ketahanan mental) mereka.
- Membina mereka agar dapat berintegrasi dengan baik dalam kehidupan kelompok selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam masyarakat yang lebih luas setelah menyelesaikan masa pidananya.

Secara khusus, pembinaan narapidana bertujuan agar selama proses pembinaan dan setelah menyelesaikan masa hukumannya:

- Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiaan kawanan sosial.
- Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.



2.2.5 Proses Pembinaan

Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu :

- 1) Tahapan pertama: Melakukan penelitian terhadap narapidana atau WBP yang baru saja memasuki Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi pribadi mereka serta alasan dibalik pelanggaran atau tindak pidana yang telah mereka lakukan.
- 2) Tahapan kedua: Setelah narapidana atau WBP menjalani proses pembinaan selama sepertiga dari masa hukuman yang ditetapkan, dan berdasarkan penilaian dari Dwan Pembinaan Pemasyarakatan terdapat kemajuan dalam diri mereka seperti, menunjukkan perilaku disiplin, mematuhi aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, serta menyadari kesalahan yang telah dilakukan, maka narapidana tersebut akan dikenakan pengawasan dengan tingkat *medium security*.
- 3) Tahapan ketiga: Setelah narapidana atau WBP menjalani proses pembinaan selama setengah dari masa hukuman, dan berdasarkan Penilaian Dewan Pembinaan Pemasyarakatan terdapat kemajuan dalam aspek fisik, mental, dan keterampilan mereka, maka ruang lingkup pembinaan akan diperluas. Hal ini dilakukan dengan memberikan izin bagi narapidana atau WBP yang berangkutan untuk eradaptasi dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Tahap keempat: Narapidana atau WBP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak lepas bersyarat setelah menjalani proses pembinaan selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total hukuman yang sebenarnya, atau minimal 9 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permohonan tersebut akan ditentukan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (Suryianto 2018).

2.3 Lembaga Pemasyarakatan

Lapas, singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan, berfungsi sebagai lokasi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. sebelumnya, sebelum istilah “Lapas” dikenal secara luas, tempat ini disebut sebagai penjara (Wikipedia 2024).

Narapida (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan, temasuk individu yang statusnya masih sebagai tahanan. Ini berarti bahwa mereka masih berada dalam tahap peradilan, dan hakim belum memutuskan mengenai kesalahan yang mereka lakukan. Petugas pemasyarakatan adalah aparatur sipil negara yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelumnya. Petugas ini dikenal dengan istilah sipir penjara

Lembaga pemasyarakatan adalah entitas terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dari Sistem tersebut. Menurut Marjono Reksodiputro dalam karyanya (Atmasasmita 2010), sasaran sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat dari kejahatan, dan menuntaskan kasus-kasus yang terjadi agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah diterapkan dan pelanggar hukum mendapatkan hukuman. Selain itu, sistem ini berupaya mencegah individu yang pernah terlibat dalam kejahatan agar tidak mengulangin tindakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, didefinisikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di Lapas adalah individu-individu yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan pengadilan, sehingga mereka diakui sebagai narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lama penahanan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditentukan oleh keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2.4 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Konsep dasar dari fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan menjadikan narapidana sebagai subjek. Disini, aspek kemanusian menjadi penting, keberadaan manusia lebih diditontolkan, menunjukkan kesetaraan dan kesatuan dengan individu lainnya. Petunjuk dan tindakan keras di kurangi dan narapidana diberikan pembinaan, supaya nantinya, setelah menyelesaikan masa tahanan di lapas, mereka memiliki perilaku yang baik, sopan, dan bahkan dapat menjadi teladan positif di masyarakat setelah menjalani program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Harsono 1995).

Institusi yang menjalankan hukuman penjara di Indonesia adalah Lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang menerapkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini berperan penting dalam mengembangkan hukum pidana di indonesia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaannya (Priyanto 2013). Lapas adalah tempat yang ditujukan untuk membina narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk mencapai pemidaan yang terintegrasi, yang berarti melakukan pembinaan dan memulihkan kestuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, Lapas berfokus pada rehabilitasi, pendidikan ulang, dan resosialisasi, serta memberikan perlindungan bagi narapidana dan masyarakat selama pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Diharapkan bahwa bentuk dasar pembinaan narapidana di Lapas dapat berhasil dalam mencapai resosilisasi dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana melalui sistem pemasyarakatan. Langkah ini bertujuan untuk mengangi tingkat kejahatan dan mencapai kesejahteraan sosial, sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana dalam jangka pendek, menengah, panjang oleh karena itu, efektivitas sistem pemasyarakatan dalam pembinaan di Lapas sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. (Suriyanto 2018).

Sebagai tempat untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas menjalankan berbagai program pembinaan yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada mereka setelah menyelesaikan masa pidana atau hukuman. Program pembinaan untuk WBP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pembinaan intramural yang dilaksanakan didalam Lapas dan pembinaan ekstramural yang dilaksanakan di luar Lapas (Pratama et al. 2021).

2.5 Penelitian Terdahulu

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, tahun, judul jurnal, nama jurnal, vol, dan hal	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Hibatul Azizi, 2021, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireuen, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8, dan Hal 23-33. (Azizi 2021)	Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bireuen sesuai dengan yang diatur dalam SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 tahun 1990. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, fasilitas yang tidak memadai, serta metode pembinaan yang belum optimal. Selain itu, anggaran yang terbatas dan kurangnya peran masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Jumlah pegawai pemasyarakatan yang ada juga tidak cukup untuk mengawasi program pembinaan narapidana, sehingga proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bireuen belum berjalan secara optimal.	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada hambatan, dan metode	Perbedaan dalam penelitian ini adalah letak penelitian yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. © Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Nama, tahun, judul jurnal, nama jurnal, vol, dan hal	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Dina Wirzahayati, Asril, dan Rudiadi, 2023, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas <i>Medium Security</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, Jurnal Of Sharia And Law, Vol 2, Hal 452-469. (Wirzahayati et al. 2023)	Menurut hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, yaitu : a. hambatan utama berasal dari keinginan narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan, karena tidak semua narapidana bersedia berpartisipasi pembinaan. b. SDM (sumber daya manusia) yang sangat terbatas, serta fasilitas yang kurang memadai, dan kondisi melebihi kapasitas.	Persamaan penelitian ini terdapat pada hambatan, metode dan teori.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah letak penelitian yang berbeda.
3.	Debi Romala Putri & Ikama Dewi Setia T, 2020, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cilacap, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2, dan Hal 143-154. (Romala and T 2020)	Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan perbedaan dalam pembinaan antara narapidana biasa dan narapidana redivis. Pelaksanaan pembinaan telah sesuai dengan ketentuan UU No 19 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan redivis, di antaranya kondisi kelebihan penghuni (overload). Faktor internal	Persamaan penelitian ini terdapat pada hambatan	Perbedaan penelitian ini adalah tempat penelitian, fokus penelitian yaitu narapidana residivisme, metode penelitian, teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. © Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Nama, tahun, judul jurnal, nama jurnal, vol, dan hal	Hasil	Persamaan	Perbedaan	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	4. Roman Marpin Pagau, Marthen Kimbul, dan Neni Kumayas, 2018, Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Manado, Jurnal State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	mencakup personel atau aparat pembina di Lapas, pengelola keuangan, dan fasilitas fisik yang tersedia. Sementara itu, faktor eksternal meliputi stigmatisasi dari masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemasaran hasil keterampilan, masalah pendanaan, serta ketidakmampuan masyarakat untuk menerima mantan narapidana dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi mereka. Ketidakberbedaan dalam proses pembinaan antara narapidana biasa dan redivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka residivis.	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi pembinaan di lembaga tersebut sudah berjalan dengan cukup	Persamaan penelitian ini terdapat pada hambatan, dan metode yang digunakan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah letak penelitian yang berbeda.

NO. © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Nama, tahun, judul jurnal, nama jurnal, vol, dan hal	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Vol 1. (Pagau et al. 2018)	baik. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan, di antaranya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, kekurangan staf, serta fasilitas sarana yang tidak memadai. Selain itu, partisipasi warga binaan dalam mengikuti program pembinaan juga masih tergolong minim, disertai dengan keterbatasan dana dan kurangnya perhatian serta dukungan dari pemerintah.		

2.6 Pandangan Islam pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hukum Pidana Islam, yang dikenal dengan istilah Fiqh Jinayah, mencakup seluruh aturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana atau perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu mukallaf (yang dapat dibebani kewajiban). Hukum ini merupakan hasil dari pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist secara rinci (Rosyada 1992). Tindakan kriminal yang dimaksud mencakup kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan ini pastinya meliputi pembinaan akhlak, karena pembinaan akhlak merupakan aspek penting dalam upaya pembentukan karakter individu yang berintegrasi dan berakhlik mulia. Akhlak dapat dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang berasal dari hati nurani manusia dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan akhlak bertujuan untuk mengarahkan dan membiasakan seseorang agar memiliki tingkah laku dan pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadist.

Seperti yang terdapat pada QS. Al-'Ankabut Ayat 45 :

أَتُلِّ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Yang artinya : “Bacalah kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat allah (Sholat) itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Proses pembinaan akhlak dapat dilakukan melalui beragam metode, seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, reward dan punishment, serta pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pembinaan nilai-nilai kegamaan yang dilakukan oleh staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, diharapkan dapat membangun kembali nilai-nilai agama dan akhlak yang baik pada diri para narapidana. Pembiasaan dan pengulangan praktik perilaku positif juga turut membentuk karakter dan akhlak individu secara berkelanjutan.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah penjelasan rinci mengenai istilah atau gagasan yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, sehingga peneliti dapat menjelajahi makna-makna terkait konsep yang akan digunakan.

Ini adalah defenisi konsep yang akan dibahas :

1. Pembinaan : Serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan tersusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan demikian, diharapkan mereka dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat, berperan aktif dalam proses pembangunan, serta menjalani kehidupan normal sebagai individu yang baik dan bertanggung jawab.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lembaga Pemasyarakatan : Tempat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengikuti program pembinaan dalam kerangka konsep WBP yang bertujuan membina mereka menjadi individu yang utuh, mengakui kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki diri.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan : Istilah yang digunakan untuk merujuk pada narapidana, anak pidana, dan klien pemasyarakatan yang sedang dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2.8 Konsep Operasional

Tabel 8. Konsep Operasional


Konsep Operasional	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan	1. Pembinaan kepribadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara 3. Intelektual 4. Sikap dan perilaku 5. Kesehatan jasmani dan Rohani 6. Kesadaran hukum 7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
	2. Pembinaan kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan kerja 2. Latihan kerja produksi

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999

2.9 Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir berfungsi sebagai dasar konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta sebagai panduan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Kerangka berpikir disusun berdasarkan kajian teori, fakta lapangan, serta fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, kerangka berpikir dirancang untuk menggambarkan proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berikut merupakan kerangka pemikiran penulis dalam memahami dan menguraikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang berada di Jalan. Pemasyarakatan Nomor 19, Pekanbaru 28222. Alasan saya melakukan penelitian disini untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mempersiapkan mereka ketika kembali ke masyarakat. Waktu penelitian ini berlangsung dari awal Mei 2024 sampai Februari 2025.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang paling sesuai diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara mendalam merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan untuk keperluan penelitian. Proses ini melibatkan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, yang bisa dilakukan dengan atau tanpa alat bantu wawancara (Burhan 2005).

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial yang terutama mengandalkan pengamatan terhadap manusia, baik dalam konteks maupun istilah yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk

menggambarkan kondisi nyata terkait pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru (Tohirin 2012).

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merujuk pada pihak atau objek yang memberikan informasi, serta menjelaskan proses pengambilan dan pengolahan data. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utama dalam mencari sumber data adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Istilah ini juga dikenal sebagai data asli atau data baru yang bersifat terkini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data secara langsung dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka, meliputi buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, serta literatur lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian terkait pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

3.4 Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini akan berperan sebagai informan yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu isu tertentu, dari mana informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan dan diperoleh, baik dalam bentuk pernyataan, keterangan, maupun data yang dapat mendukung pemahaman mengenai masalah tersebut.

Tabel 9. Informan Penelitian

No.	Nama	Informasi yang akan diperoleh	Informan Penelitian
1.	Kepala Lapas II A pekanbaru	Kebijakam dan strategi pembinaan WBP	1
2.	Seksi Pembinaan Lapas Kelas II A pekanbaru	Implementasi Program pembinaan dan evaluasi hasilnya	2
3.	Pengelola Pembinaan Kepribadian dan Kasubsi Sarana Kerja	Peran dan tanggung jawa dalam pembinaan WBP	2
4.	Instruktur atau mitra yang bekerja sama dengan lapas	Yang membantu melaksanakan pembinaan	3
5.	Warga Binaan Lapas Kelas II A pekanbaru	Pengalaman dan persepsi terkait pembinaan didalam lapas	5
TOTAL			13

Sumber : Data olahan 2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1. Wawancara

Ketika melakukan wawancara dengan responden, instrumen penelitian wawancara harus disusun secara sistematis sebelum pertanyaan disampaikan kepada responden. Setelah instrumen wawancara disiapkan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh responden. Hal ini sangat penting karena tidak semua responden dapat mengerti pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan saat wawancara adalah bahasa yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang akrab bagi responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2011). Dokumentasi digunakan untuk mengumpul data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.



3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan mengamati secara langsung objek yang diteliti, disertai dengan pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek tersebut. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan situasi di lapangan.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data dari penelitian ini dilakukan dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menerangkan secara detail dan objektif mengenai objek yang diteliti (Suyatno 2008). Analisa data adalah upaya untuk memproses data, mengorganisasikannya, mengidentifikasi dan menemukan pola-pola, menetapkan aspek-aspek yang signifikan dan yang dapat dipelajari, serta menentukan hal-hal yang dapat dibagikan kepada orang lain (Moeleong 2011).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan WBP secara rinci dan sistematis.

Tahapan teknik analisis yang dilakukan meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber primer (wawancara dengan petugas lapas, narapidana, dan pihak terkait) serta sumber sekunder (dokumen, laporan, dan data statistik lapas).
2. Reduksi Data: Menyaring dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian untuk memudahkan analisis. (Miles & Huberman, 1994).
3. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik yang mempermudah pemahaman terhadap informasi yang diperoleh.
4. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesimpulan terkait pelaksanaan pembinaan WBP.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang Bernama paying sekaki. Dusun terletak di tepi Sungai Siak (tepatnya di sebrang Pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat Kerajaan berpindah ke sebrang, sebelah Selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, tanah datar dan Kampar), Negeri Senapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784-1810).

Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inclance Zelf Besstuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu Penduduk Jepang, pada tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNGO, istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya di zaman Pemerintah Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956
3. Kota Praja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957
4. Ibu Kota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959
5. Kota Madya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999

Kota Pekanbaru dengan slogan “Kota Bertuah” yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Bersama, Aman dan harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membngun kotanya

4.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “**Penjara**”, terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembangan , dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m^2 diatas lahan seluas 33.000 m^2 , dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaianya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m^2 , berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Miliar dalam bentuk hibah.



UIN SUSKA RIAU

4.2.1 Visi, Misi dan Sasaran

Visi, Misi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Visi: Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri.

b) Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuhan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

c) Sasaran :

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak Didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/ Anak Didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan TataTertib Lapas;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. Memanfaatkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

4.2.2 Struktur Organisasi

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Gambar 1. Struktur Organisasi Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru



4.2.3 Keadaan Bangunan

Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tamping sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tamping lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tamping lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tamping lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tamping lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tamping lebih kurang 70 orang.
8. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m² terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m²
14. Bangunan Mesjid Attaqwa seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m²
17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².
18. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

4.2.4 Sarana Prasarana

Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan WBP dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya,dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan **Tenis** (Terbuka) , **Bulu Tangkis** (Tertutup di aula), **Tenis Meja**, dan lapangan **Takrau**, disamping WBP dapat melakukan **gerak jalan santai** setiap pagi dan sore hari, serta olahraga **Futsal dan Volly Bal** di lapangan tenis.



©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Memiliki satu buah Mesjid Attaubah untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah GEREJA untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama krestiani.
 3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
 4. Memiliki 2 ruang kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi WBP, pegawai dan tamu yang bezuk.
 5. Memiliki 2 ruang tamu yang digunakan WBP menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
 6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
 7. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru setiap hari.
 8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di pos

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**PENUTUP****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam penulisan skripsi ini, peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun, pelaksanaan kedua metode tersebut belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah Warga Binaan yang kembali melakukan pelanggaran hukum setelah menyelesaikan masa tahanan, atau dikenal sebagai residivisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan memerlukan evaluasi dan peningkatan agar mampu memberikan dampak positif yang lebih signifikan dalam mengubah perilaku dan mempersiapkan Warga Binaan untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

Faktor hambatan yang terjadi dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru terhadap warga binaan yakni kurangnya petugas pembinaan yang kompeten, kurangnya pelatihan yang memadai seperti kurangnya jumlah sarana prasarana dan kurangnya semangat dari warga binaan juga menjadi salah satu faktor penghambat pembinaan ini.

6.2 Saran

Pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga atau bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan Warga Binaan di masa mendatang.

Ada beberapa sasaran dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Menambah jumlah Pembina atau petugas yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih maksimal. Dengan adanya tambahan Pembina yang berkompeten, setiap Warga Binaan akan mendapatkan perhatian dan bimbingan yang lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan, membantu mengasah keterampilan Warga Binaan, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja saat ini. Keterampilan tersebut akan menjadi bekal yang berguna bagi Warga Binaan untuk membantu mereka beradaptasi dan mandiri setelah menyelesaikan masa tahanan.
3. Menjalin dan menjaga kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Pekanbaru. Kemitraan ini dapat mendukung optimalisasi program pembinaan melalui penyediaan fasilitas, pelatihan keterampilan, atau peluang kerja bagi Warga Binaan setelah bebas

4. Aktif Mengikuti Program Pembinaan:WBP diharapkan secara aktif mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas, baik pembinaan kepribadian (keagamaan, mental-spiritual) maupun pembinaan kemandirian (keterampilan, pelatihan kerja), agar mereka dapat meningkatkan kualitas diri dan siap beradaptasi saat kembali ke masyarakat.
5. Membangun Hubungan yang Baik dengan Petugas dan Sesama WBP, Interaksi yang harmonis antara sesama warga binaan dan dengan petugas pemasyarakatan akan memudahkan proses pembinaan dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan perubahan perilaku.
6. Mengembangkan Potensi Diri Secara Mandiri, selain mengikuti program yang tersedia, WBP dianjurkan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti membaca, menulis, atau belajar mandiri. Ini akan mendukung proses perubahan ke arah yang lebih baik.
7. Menanamkan Motivasi untuk Berubah dan Tidak Mengulangi Kesalahan, WBP perlu menyadari bahwa masa hukuman adalah kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komitmen pribadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas nanti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Surat Al- Ankabut Ayat 45

Atmasasmita, R. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. jakarta: kencana prenada media group.

Azizi, Hibatul. 2021. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bireuen." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol 8 no 3:23–33.

Burhan, D. B. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dahlan, A. 1989. *Dekadensi Moral Dan Penanggulangannya*. jakarta: yayasan ulumuddin.

Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. jakarta: djambatan.

Hidayat, Endik. 2021. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang." *Soetomo Communication and Humanities* 2(1):126–36. doi: 10.25139/sch.v2i1.3165.

Hidayat, S. 1978. *Pembinaan Generasi Muda*. surabaya: studi group.

Kholiq, Abdul. 2019. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UPAYA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG." *Jurnal Justis Hukum* Vol. 4 No.:89–104.

Mansur, Jumriah. 2021. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Publik.” *Ekonomi Islam* Vi No. Ii(1):324–34.
- Moeleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. bandung: PT. remaja rosdakarya.
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. jakarta: bumi aksara.
- Nainggolan, Ellen Meilinda et al. 2023. “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan.” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 10(1):1–16. doi: 10.37606/publik.v10i1.476.
- Pagau, Raman Marpin et al. 2018. “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Manado.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1(1):4–5.
- Pratama, I. Wayan Kevin Mahatya et al. 2021. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar).” *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):166–71. doi: 10.22225/jph.2.1.2813.166-171.
- Priyanto, D. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. bandung: refika aditama.
- Romala, Debi, and ikama dewi S. T. 2020. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kewarganegaraan Vol 2, No1:143–54.
- Rosyada, D. 1992. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. jakarta: lembaga studi ialam kemasyarakatan.
- Simanjuntak. 1990. *Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda*. bandung.
- Simorangkir, P. I. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. jakarta: pustaka sinar harapan.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. bandung: ALFABETA.
- Suryianto. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Yang Tersembunyi Dirutan)*. makassar: CV sah media.
- Surya, J. D. 1987. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. bandung: CV ilmu.
- Sutmasa, Yosep Gede. 2021. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4(1):25–36. doi: 10.47532/jic.v4i1.242.
- Suyatno, D. 2008. *Metode Penelitian Sosial : Berbagi Pendekatan Alternatif*. jakarta: kencana.
- Thoha, M. 2003. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa Dan Interval*. jakarta: raja grandindo persada.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wikipedia. 2024. “Lembaga Pemasyarakatan.” *Wikipedia*. Retrieved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan).

Wirzahayati, Dina et al. 2023. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Medium Security Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi." *Journal of Sharia and Law* 2(2):452–69.

Yuhelson. 2017. *Buku Sumber Hukum Civil Dan Common Law*.

YULIAH, ELIH. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies." *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30 NOMOR 2(1):129–53.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WA WANCARA

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Nama : Wirdatul Fajri
NIM : 12170521447
Jurusan : Administrasi Negara

Narasumber Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

1. Apakah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru berpedoman dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan ?
2. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 3, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terdiri dari :
 - A. Pembinaan kepribadian
 1. Ketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa
 - a. Program apa saja yang disediakan lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan pembinaan keagamaan ini ?
 - b. Apakah dengan pembinaan ini dapat merubah sikap dan perilaku WBP ?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - a. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan lapas terhadap WBP untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan benegara ?
3. Intelektual
 - a. Apa jenis pelatihan atau dukungan yang diberikan oleh Lembaga pemasarakatan terhadap WBP ?
4. Sikap dan perilaku
 - a. Bagaimana pembinaan di Lembaga pemasarakatan untuk mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku ?
 - b. Dan bagaimana peran lapas dalam mendukung pembentukan sikap dan perilaku ?
5. Kesehatan jasmani dan Rohani
 - a. Program apa yang diberikan lapas untuk meningkatkan Kesehatan jasmani adan rohani WBP?
6. Kesadaran hukum
 - a. Bagaimana pembinaan di Lembaga pemasarakatan membantu meningkatkan pemahaman WBP tentang hukum ?
 - b. Bagaimana pembinaan hukum membantu mencegah WBP melakukan pelanggaran di masa depan ?
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
 - a. Bagaimana pembinaan di Lembaga pemasarakatan mempersiapkan WBP untuk reintegrasi yang sehat dengan masyarakat agar dapat diterima bai oleh masyarakat?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Apakah setelah WBP bebas tetap dalam pengawasa lapas atau tidak ?

B. Pembinaan Kemandirian

1. Keterampilan Kerja

a. Apa saja program pelatihan keterampilan kerja untuk WBP di Lembaga Pemasyarakatan? Dan bagaimana program pelatihannya dirancang agar dapat membantu Warga Binaan setelah mereka bebas?

b. Bagaimana respons dan antusias Warga Binaan terhadap program pelatihan ini?

2. Latihan kerja produksi

a. Apa saja produk atau layanan yang dihasilkan melalui program pelatihan kerja produksi ini, dan bagaimana proses produksinya?

b. Bagaimana WBP dilibatkan dalam seluruh proses produksi? Dan bagaimana dampak latihan kerja ini terhadap kesiapan WBP untuk kembali kemasyarakatan ?

Narasumber Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Apakah saudara mengikuti semua pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah disediakan oleh Lapas ?

2. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan pada pasal 3, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terdiri dari :



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pembinaan Kepribadian

1. Ketaqwaan kepada tuhan yang Maha Esa
 - a. Apa kegiatan keagamaan yang anda ikuti di Lembaga pemasarakatan ini? Dan bagaimana pandangan anda tentang kesempatan untuk memperbaiki diri secara spiritual ?
2. Kesadara berbangsa dan bernegara
 - a. Apa program yang membantu untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan benegara selama anda disini?
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
 - a. Apakah ada program pembinaan yang membantu anda untuk memperbaiki sikap? Dan apakah program ini membantu anda untuk berubah ?
5. Kesehatan jasmani dan Rohani
 - a. Apa program pembinaan Kesehatan jasmani dan Rohani yang diberikan lapas? Dan bagaimana fasilitas yang diberikan
6. Kesadaran hukum
 - a. Bagaimana pembinaan yang diberikan oleh Lembaga pemasarakatan tentang kesadaran hukum? Dan apakah anda memahami hak dan kewajiban anda sebagai warga binaan?
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Apa dukungan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan tentang reintegrasi sehat dengan masyarakat? Dan apakah anda siap untuk berbaur kembali dengan keluarga dan masyarakat ?

B. Pembinaan Kemandirian

1. Keterampilan kerja

a. Apakah selama berada di Lembaga pemasyarakatan anda mendapatkan pelatihan kerja? Dan bagaimana pendapat anda tentang fasilitas yang diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan?

2. Latihan kerja produksi

a. Apa kegiatan larihan kerja yang anda ikuti? Dan apa produk yang dihasilkan? Dan apakah latihan kerja produksi ini bermanfaat untuk mempersiapkan diri anda terjun kedunia kerja?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI




Narasumber Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Ibu Eka Merdekawati.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Narasumber Kasubsi Sarana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Pekanbaru Bapak Harlem Turnip.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8628/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

06 Desember 2024

Yth. Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Wirdatul Fajri
NIM : 12170521447
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS SUSKA RIAU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
© Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-6378

20 Juni 2024

Lampiran :

Sifat :

Hal :

Yth.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Di Tempat :

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66854 tanggal 14 Juni 2024 hal rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan riset/prai riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi mahasiswa, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Jenjang SI Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau berlangsung selama 6 (enam) bulan atas nama :

NO	Nama	NIM	Program Studi
1	Wirdatul Fajri	12170521447	Administrasi Negara

Untuk melaksanakan kegiatan riset/prai riset pengumuman data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan judul *Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Johan Manurung
NIP.196610251986031001



Tembusan :
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
(sebagai laporan)
2.Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau
3.Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta milik Universitas Suska Riau
Dilarang untuk memperdagangkan dan menyebarkan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)

Telepon : (0761) 23846 Faksimile (0761) 21860

Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-11628
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Mohon Izin Riset
 Mahasiswa an. Wirdatul Fajri

03 Desember 2024

Yth:
 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
 Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-8458/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2024 tanggal 28 November 2024 hal mohon izin riset untuk pelaksanaan penelitian mengumpulkan data mahasiswa dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Semester VII (tujuh) atas nama

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1	Wirdatul Fajri	12170521447	Administrasi Negara

Untuk melaksanakan riset / penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan judul * Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi,



Johan Manurung



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Surat ini telah diolah dengan teknologi informasi berdasarkan standar teknologi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk verifikasi keaslian surat dan negara keaslian dokumen dapat dicek melalui situs <https://bsn.go.id/verifikasi>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH RIAU

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Jalan Pemasyarakatan Nomor 19, Pekanbaru 28222 Telp/Fax: 0761-22262

Laman: www.lapaspekenbaru.id, Surel: lapaskelasiiapekanbaru09@gmail.com

Surat Keterangan

Nomor : WP.4.PAS.1-346

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama : Wirdatul Fajri
NIM : 12170521447
Jurusan/Fakultas : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau
Judul Penulisan : Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana (S1) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 Februari 2025
an. Kepala
Kasubag TU

Novindra Pajingjing Siahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Penulis bernama Wirdatul Fajri, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 November 2001, dan Agama Islam. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Yuli Asmi. Penulis juga Mempunyai satu Abang laki-laki yaitu Auliya Akbar. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Raudhatul Atfhal (RA) Al-Ubudiyah dimulai tahun 2007-2008, setelah itu melanjutkan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Asy-Syafi'I dimulai tahun 2008-2014, setelah itu melanjutkan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Putri (PPS) Ummu Sulaim dimulai tahun 2014-2017, setelah itu melanjutkan sekolah menengah atas di Pondok Pesanten Putri (PPS) Ummu Sulaim Sulaim dimulai tahun 2017-2020. Setelah itu pada tahun 2021, penulis melanjutkan pedidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, melalui jalur SBMPTN dan menyelesaikan tugas akhir pada pertengahan tahun 2025. Pada tahun 2024 penulis melaksanakan PKL di PTPN 4 Regional 3 selama 2 bulan, dan penulis juga melaksanakan KKN di Desa Intan Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar selama 40 hari.

Email Penulis : wirdatulfajri.pku1@gmail.com